

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PSAK 109 PADA DANA INFAQ DI MASJID AL-HASSAN KELURAHAN POLEWALI KABUPATEN BONE

Ratna¹, Saidil², Hartas Hasbi³

[¹ratnahh10@gmail.com](mailto:ratnahh10@gmail.com), [²saidilbone088@gmail.com](mailto:saidilbone088@gmail.com), [³hartashasbi@gmail.com](mailto:hartashasbi@gmail.com)

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penerapan akuntansi PSAK 109 pada dana infaq di Masjid Al-Hassan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara mendalam. Data diperoleh dari sumber primer, seperti dokumentasi dan wawancara, serta sumber sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid al-hassan masih kurang dalam memenuhi akuntansi infaq PSAK 109. Namun pengurus masjid sudah menjalankan keuangan masjid dengan cara yang transparan dan akuntabel. Mereka mempublikasikan semua proses keuangan kepada para jamaah.

Kata Kunci: Infaq, Akuntansi, PSAK 109.

PENDAHULUAN

Umat muslim menggunakan masjid sebagai tempat untuk beribadah. Masjid juga berfungsi sebagai tempat umat Islam melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, masjid digunakan untuk politik dan strategi perang selain untuk mengajarkan agama Islam. Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang termasuk dalam kategori organisasi nonprofit (non profit oriented). Dalam melaksanakan kegiatannya, masjid secara sukarela mengelola sumber daya yang dimilikinya sendiri maupun yang diperoleh dari masyarakat. Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan bahwa masjid memiliki tiga fungsi. Pertama, masjid berfungsi sebagai tempat ibadah (mahdha) dan tempat ibadah secara umum (ghairu mahdha) selama dilakukan sesuai dengan batas syariah. Kedua, masjid berfungsi sebagai sarana pengembangan masyarakat melalui berbagai cara dan fasilitas yang dimiliki masjid tersebut. Ketiga, masjid berfungsi sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat. (Ula et al., 2021)

Pemasukan masjid diperoleh dari berbagai sumber, yaitu kotak amal, sumbangan, zakat, infak, dan sedekah yang diberikan oleh para jamaah dan masyarakat sekitar. Para pengurus masjid, khususnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan (ta'mir), berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan ini biasanya disampaikan kepada jamaah setiap minggu, pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Dengan demikian, diharapkan tercipta keterbukaan informasi keuangan masjid sehingga masyarakat dapat memahami dan merasa percaya terhadap pengelolaan dana masjid. (Hidayatullah et al., 2019)

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) nomor 109 menjelaskan tata cara pencatatan dan pelaporan transaksi zakat, infak, dan sedekah oleh amil. Zakat tunai dicatat sesuai nominalnya, sementara zakat non-tunai dicatat berdasarkan nilai wajar; jika nilai wajar sulit ditentukan, metode lain yang sesuai SAKS dapat digunakan. Demikian pula, penyaluran zakat, baik tunai maupun non-tunai, dicatat sesuai jumlahnya. (Yasin & Estiningrum, 2022).

TELAAH LITERATUR

PSAK 109

PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Sedekah dan Infakdi Indonesia. Standar ini diterapkan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaporan dan menyederhanakan pencatatan, agar masyarakat dapat dengan mudah memahami laporan keuangan dan turut serta dalam mengawasi pengelolaannya. (Yulianti, 2021)

Infak

Infak berasal dari kata “anfaqa”, yang berarti mengeluarkan. Dalam istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta, pendapatan, atau keuntungan untuk tujuan yang diwajibkan oleh agama Islam. Zakat dan infak tidak memiliki nishab. Selain itu, infak adalah sebagian kecil harta yang digunakan untuk kepentingan umum, sebagai kewajiban yang memutuskan secara pribadi. Infak dalam jumlah besar atau kecil tidak memiliki batasan waktu atau batas waktu. Infak, sebaliknya, yang diberikan untuk kebaikan, sering dikaitkan dengan harta. Jika seseorang berinfaq, rahmat akan kembali kepadanya, sedangkan jika tidak, ia tidak akan mendapat dosa. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Infak merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang memiliki peran penting dalam menciptakan kedamaian umat Muslim. Tujuan utama dari infak adalah membantu mereka yang membutuhkan, serta meyakini bahwa dengan melaksanakannya, dosa-dosa bisa terhapus dan rasa kekeluargaan serta hubungan sosial yang baik dapat terjalin antar sesama manusia. (April, 2023)

Syarat dan Rukun Infak

Syarat dan rukun infak adalah elemen yang harus dipenuhi agar infak dianggap sah. Rukun-rukun tersebut meliputi beberapa aspek penting, yang masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu. Rukun infak terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (Zakat, n.d.)

1. Pemberi Infak, yaitu orang yang memberikan infak. Syarat-syarat bagi pemberi infak adalah yaitu memiliki harta atau materi yang akan diinfakkan, bukan seseorang yang hak-haknya dibatasi oleh alasan tertentu, sudah dewasa dan memiliki kemampuan yang cukup, dan mengeluarkan harta tersebut secara sukarela, tanpa paksaan.
2. Penerima Infak, yaitu orang yang menerima infak harus memenuhi syarat dimana harus ada di dunia saat infak diberikan, sehingga janin dalam kandungan tidak bisa menerima infak dan harus dewasa atau baligh serta sehat jasmani dan rohani.
3. Materi atau Harta yang Diinfakkan, materi yang diinfakkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu memiliki nilai atau harga, dapat dimiliki secara sah, tidak berkaitan langsung dengan tanah atau tempat milik pemberi infak.
4. Ijab dan Qabul, agar infak dianggap sah, harus ada pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

Jenis-Jenis Infak antara lain (1) Infak Wajib, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menghindari dosa; pembayarannya tidak boleh ditunda. (2) Infak Sunnah, adalah pemberian sukarela, bukan kewajiban, yang mencakup sedekah, baik berupa harta maupun uang. Tujuannya adalah untuk membantu sesama atau mendukung perjuangan (Tinggi et al., n.d.) (3) Infak Mubah, adalah jenis infak yang diizinkan dalam Islam; namun, itu tidak dianggap sebagai saran atau kewajiban. contohnya seperti meningkatkan produktivitas dan mendorong pengembangan bisnis. (4) Infak yang Haram, ketika seseorang berdonasi dengan cara yang salah atau dengan niat yang salah, itu disebut infak haram. Misalnya, karena tidak tulus atau hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. (Nugroho, 2024)

Akuntansi Infak Berdasarkan PSAK No.109

Pengakuan dan pengukuran (PSAK 109)

- a. Pencatatan infak dan sedekah (terikat atau tidak terikat) mengikuti jenis penerimaan.
- b. Aset tidak lancar yang diberikan kepada amil untuk pengelolaan dinilai berdasarkan nilai wajar saat penerimaan dan dicatat sebagai aset infak/sedekah tidak lancar. Penggunaan dan penyusutan aset ini mengurangi saldo dana infak/sedekah terikat.
- c. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
 - 1) Penurunan nilai aset infak/sedekah yang bukan karena kesalahan amil mengurangi dana infak/sedekah.
 - 2) Penurunan nilai aset infak/sedekah akibat kesalahan amil dicatat sebagai kerugian dan mengurangi dana amil.
- d. Untuk memaksimalkan manfaatnya, dana infak dan sedekah dapat dikelola sebelum disalurkan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan ini akan menambah jumlah dana infak dan sedekah.
- e. Penyaluran dana infak/sedekah dicatat sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar penyaluran dana infak/sedekah berupa uang tunai atau non-tunai dicatat sesuai jumlah yang disalurkan.
- f. Penyaluran dana infak atau sedekah oleh amil ke amil lainnya akan membuat dana infak atau sedekah berkurang, apabila amil yang menerima dana tersebut tidak mengembalikan aset yang disalurkan.
- g. Penyaluran dana infak atau sedekah dalam bentuk pinjaman bergulir tercatat sebagai piutang, meskipun jumlah total dana infak/sedekah tidak berkurang.
- h. Amil wajib mengungkapkan informasi mengenai transaksi infak dan sedekah yang meliputi kebijakan pengelolaan infak dan sedekah menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Dana harus disalurkan kepada penerima yang berhak, dengan pemisahan dana terikat dan tidak terikat, serta pengungkapan hubungan istimewa antara amil dan penerima. Alokasi dana amil dan non-amil, pengelolaan dana sebelum penyaluran, serta hasilnya harus dijelaskan secara rinci. Penyaluran dana dilaporkan berdasarkan jumlah, jenis aset, dan nilai wajar, termasuk kebijakan atas dana tidak halal. Kinerja amil juga wajib diungkapkan untuk menjaga kepercayaan publik. (Rahman, 2015)

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan sumber primer, yaitu dokumentasi dan wawancara dan sumber data sekunder. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena secara lengkap dan mendalam. Sumber primer adalah sumber informasi asli yang dibuat pada saat peristiwa terjadi atau dipublikasikan.

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan narasumber yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak didapatkan langsung dari objek melalui wawancara, melainkan dari data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan Masjid Al-Hassan

Sumber dana infak di masjid al-hassan sebagian besar berasal dari kontribusi masyarakat lokal, tanpa adanya bantuan atau sumbangan dari pihak luar. Dana infak ini diperoleh melalui kotak celengan yang ditempatkan di beberapa tempat di dalam masjid.

Kotak celengan ini memungkinkan jamaah untuk memberikan infak secara sukarela setiap kali mereka datang beribadah atau menghadiri kegiatan lain.

Measkipun saat ini dana masih terbatas pada lingkup masyarakat lokal ,masjid terus berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi jamaah untuk memperkuat kemandirian finansial demi mendukung berbagai program dan pelayanan yang lebih baik.

Adapun Laporan keuangan yang dibuat oleh Masjid Al-hasan dapat di lihat sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN MASJID AL – HASSAN
PERIODE 2024

Tanggal	Keterangan	Pemasukan	Pengeluaran
02/02/2024	Sumbangan	Rp. 13.600.000	
02/02/2024	Celengan	Rp. 3.211.500	
02/02/2024	khotbah jumat		Rp.100.000
02/02/2024	khotbah jumat		Rp.100.000
02/02/2024	khotbah jumat		Rp.100.000
02/02/2024	paku 10 kg		Rp. 50.000
09/02/2024	khotbah jumat		Rp.100.000
16/02/2024	Lap kaki 4		Rp. 60.000
20/03/2024	4 dos Air gelas		Rp. 60.000
20/03/2024	2 dos tissu		Rp.19.000
20/03/2024	khotbah jumat		Rp.150.s000
20/03/2024	Baca Al-Qur'an		Rp.150.000
20/03/2024	Ceramah maulid		Rp. 250.000
25/03/2024	vocer listrik		Rp. 53.000
19/05/2024	Besi holo 3x3		Rp.100.000
19/05/2024	seng		Rp. 57.000
19/05/2024	gaji tukang		Rp. 1000.000
21/05/2024	Lem		Rp.15.000
24/05/2024	kabel listrik		Rp.15.000
24//05/2024	isolasi		Rp. 8.000
24/05/2024	driabol		Rp. 9.000
24/05/2024	tegél		RP. 412.000
24/05/2024	besi holo 4x4		Rp.100.000
24/05/2024	semen		Rp. 240.000
Jumlah		Rp.16.811.500	Rp. 3.148.000

Keterangan:

Saldo Awal = Rp.16.811.500

Pengeluarannya = Rp. 3.148.000
= 16.811.500 - 3.148.000

Sehingga Sisa Saldonya Sebesar Rp.13.663.500.

Berdasarkan hasil wawancara pak agus selaku bendahara masjid tersebut bahwa dana infak di masjid Al-hassan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masjid, tidak ada penyaluran ke luar. Namun, ada kelemahan dalam mekanisme pengeluaran dana infak tersebut dimana Bendahara masjid tersebut belum mencantumkan kuitansi untuk beberapa pengeluaran, yang dikeluarkan (Ratna & Saidil, n.d.).

Laporan keuangan yang dibuat disusun setiap bulan dan tahunan, namun masih jauh dari standar akuntansi yang diakui secara umum, sehingga laporan tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dengan baik ketika dibaca oleh para jamaah. Laporan bulanan dan tahunan yang disusun hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran dana infak dan dicatat secara manual dan sederhana.

Akuntansi Infaq Berdasarkan PSAK 109

1. Pengakuan

Pengakuan dana infaq adalah proses akuntansi untuk mengakui dan mencatat transaksi keuangan infaq sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pada saat penerimaan kas masjid al-hassan mengakui dan mencatat pada saat penerimaan kas dan apabila penerimaan dalam bentuk non kas tidak di catat.

2. Pengukuran

Pengukuran dana infaq adalah proses untuk menentukan jumlah dana infaq dalam menganalisis perubahan kenaikan atau penurunan dan mengidentifikasi penyebabnya. Pada masjid al- hassan mengukur dana infaq ketika terjadi pengeluaran dan pemasukan.

3. Penyajian

Dalam PSAK 109, penyajian laporan keuangan adalah proses pengorganisasian dan pengungkapan informasi keuangan Lembaga Zakat dan Infak/Sedekah secara sistematis, jelas, dan transparan, sehingga memudahkan pemangku kepentingan memahami posisi keuangan, kinerja dan arah keuangan lembaga sedangkan pada masjid Al-Hassan masih kurang menerapkan hal tersebut dalam penyajiannya.

4. Pengungkapan

Pengungkapan dana infaq merupakan proses penyajian informasi penting tentang pengelolaan dana infaq secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya laporan keuangan maka dapat mengungkapkan kinerja keuangan, dan masjid al- hassan sudah menerapkan hal tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi keterbatasan dalam menerapkan PSAK 109 dalam membuat laporan keuangan karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman yang tidak memungkinkan untuk menyusun laporan yang lebih lengkap.

Berdasarkan penjelasan diatas analisis penerapan akuntansi PSAK 109 pada dana infaq masjid Al-Hassan masih kurang diterapkan pada bagian penyajian karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman mengenai, penyajian laporan keuangan. Sehingga dalam menyusun laporan keuangan hanya mencakup catatan kas masuk dan keluar di masjid al-hassan.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana infak Masjid Al-Hassan masih memiliki beberapa kelemahan. Meskipun dana infak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masjid, terdapat kekurangan dalam mekanisme pengeluaran, seperti tidak adanya kuitansi untuk beberapa pengeluaran. Laporan keuangan yang disusun secara bulanan dan tahunan belum memenuhi

standar akuntansi dan hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan keterbatasan kapasitas sumber daya dan kurangnya pengetahuan akuntansi, sehingga pengurus masjid kurang menerapkan Akuntansi PSAK 109 pada bagian penyajian. Oleh karena itu, butuh dilakukan perbaikan agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infak.

Saran

Untuk jangka pendek, perlu dilakukan perbaikan dasar seperti mengubah sistem pencatatan menjadi digital, membuat kuitansi untuk semua pengeluaran, dan menyusun laporan keuangan yang lebih rinci. Pelatihan akuntansi dasar untuk pengurus masjid juga penting. Pembentukan tim audit internal akan membantu memantau pengelolaan keuangan.

Dalam jangka panjang, penerapan Akuntansi PSAK 109 harus dilakukan untuk memenuhi standar akuntansi syariah. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang lebih kompleks dan akurat serta menggunakan perangkat lunak akuntansi akan membantu. Audit eksternal berkala dan transparansi melalui publikasi laporan keuangan online juga diperlukan.

Pengembangan kapasitas pengurus melalui pelatihan, seminar, dan literatur akuntansi syariah akan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan. Rencana strategis pengelolaan dana infak dengan tujuan dan sasaran jelas akan memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- April, N. (2023). Peran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4).
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). 6.
- Hidayatullah, A., Sulistiyo, A. B., & Hisamuddin, N. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1).
- Nugroho, A. dk. (2024). Implikasi Infak dalam Pembangunan Masjid. *Jurnal Integrasi Sains Dan Qur'an*, 3(2).
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1).
- Ratna, & Saidil. (n.d.). Hasil Wawancara Bapak Agus Selaku Bendahara Masjid.
- Tinggi, S., Ushuluddin, I., & Mulia, D. Q. (n.d.). (Dampak Infaq Bagi Kehidupan Sosial) Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran Mulia. *Jurnal Tafsir Ayat Ekonomi*, x.
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2). <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1286>
- Yasin, N. A. M., & Estiningrum, S. D. (2022). Implementasi ISAK 35 dan Penyajian PSAK 109 dalam Laporan Keuangan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2579–6534.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1).
- Zakat, F. (n.d.). Fikih Zakat, Infak, dan Sedekah.